



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. bpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.edata.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**
Nomor : 38 / KB - DPMPTSP / X / 2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " CEMPAKA "**

ALAMAT : DESA BUAS-BUAS HILIR RT.2 RW.1
KEC.CLS KAB.TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. " CEMPAKA " Nomor : 422/02-UM/TK/2019 Tanggal 23 Oktober 2019
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/2567-1/Disdik/2019 Tanggal 30 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK " CEMPAKA "
NPSN	: -
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 11 Januari 2015
Penyelenggara	: ERNAWATI
Status Lembaga	: Swasta (Yayasan)
A l a m a t	: Desa Buas-Buas Hilir RT.2 RW.1 Kec.Cls Kab.Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **31 Oktober 2021**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



PKK
(PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA)
PIMPINAN YAYASAN PKK DESA

Alamat Desa Buas-buas Hilir RT.02 RW.01 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin Kode Pos 71171

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PKK DESA BUAS-BUAS HILIR
NO : 002/Y-PKK/DBBH/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK "CEMPAKA" DESA BUAS-BUAS HILIR
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. Bahwa hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam peran serta secara aktif untuk kegiatan melaksanakan pembinaan pengelolaan PAUD Desa Rawana Hilir perlu dilaksanakan langkah-langkah pembinaan yang terkoordinasi dan terintegrasi sampai di lein terdepan bersama dengan instansi terkait.
 - c. Bahwa binaan dan pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas di mulai sejak Usia Dini.
 - d. Bahwa untuk melancarkan Pelaksanaan yang di maksud perlu membentuk pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan PKK Desa Rawana Hilir.
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Tk II Tanah Laut Daerah Tk II Tapin dan Daerah Tk II Tabalong (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756)
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

Lampiran Surat Keputusan

Pebentukan / Pendirian PAUD TK "CEMPAKA"

PELINDUNG : 1. YAYASAN PKK DESA BUAS-BUAS HILIR
2. UPT DISDIK KECAMATAN CANDI LARAS UTARA

KETUA : ERNAWATI

SEKRETARIS : NOVIA

BENDAHARA : NORHADJAH

ANGGOTA : ERNAWATI

PENGAJAR PAUD : 1. ERNAWATI
2. NORHADJAH

PENDAMPING : HENDRAWATI

Ditetapkan : Buas-Buas Hilir
Pada Tanggal : 11 Januari 2015

Ketua Yayasan PKK Desa ;

NURUL TULZANNAH, S.Pd.I

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

ERNAWATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK CEMPAKA

b. Alamat

BUAS-BUAS HILIR

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ PKBM ☐ KB/TPA ☐ SPS ☐ LKP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota

TAPIN

g. Kecamatan

CANDI LARAS UTARA

h. Kelurahan

BUAS-BUAS HILIR

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 42.2/074-UM/upt CLU

b. Tanggal : 11 01 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 38/KB-DPMPTSP/X/2019

d. Tanggal : 31 10 2019



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

